

KETAHANAN PANGAN

2022

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 11 , LD 2022/NO.11, 2022, TLD NO. 11, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KAB. BANDUNG BARAT TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri, dibutuhkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan agar tercipta pangan yang cukup, terjangkau, bermutu, bergizi, dan halal, dan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.
- Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2); UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perda KBB No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketahanan Pangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, perencanaan dengan memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; daya dukung sumber daya alam; teknologi dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan; kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan; potensi pangan dan budaya local; rencana tata ruang wilayah; rencana pembangunan Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang Ketersediaan Pangan yang meliputi produksi pangan; ancaman produksi pangan; cadangan pangan. Selanjutnya diatur penganeekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan yang meliputi Kriteria Krisis Pangan; Kesiapsiagaan Krisis Pangan; Kedaruratan Krisis Pangan; dan Penanggulangan Krisis Pangan. Selanjutnya diatur tentang Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan meliputi Distribusi Pangan; Perdagangan Pangan; Pemasaran; Bantuan Pangan. Selanjutnya diatur Keamanan Pangan yang meliputi Kemasan Pangan; Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium; Pangan Tercemar. Diatur juga tentang Mutu dan Gizi Pangan yang meliputi Mutu Pangan; Gizi Pangan. Serta diatur tentang Pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Serta diatur juga tentang Sanksi Administrasi yang meliputi peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari Peredaran; penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pencabutan izin

produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, surat registrasi, sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan pensegelan.

CATATAN

- : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 agustus 2022.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah.
- Penjelasan: 7 Hlm